



## PUTUSAN

Nomor 52/PDT/2023/PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Pemerintah Desa Kolam Kanan**, berkedudukan di Jalan KHSN Komplek AMD Permai Blok A15 Nomor 284 RT 23 RW 02 Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H. dan kawan-kawan Para Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara beralamat di Jalan HKSAN, Komplek AMD Permai Blok A15 Nomor 284 RT 23 RW 02 Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2022, **sebagai Pemanding, semula Pengugat;**

### L a w a n

1. **Kepala Inspektorat Barito Kuala**, berkedudukan di Jalan KTM, Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**
  2. **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Kuala**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 5 Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**
  3. **Suyud Sugiono (Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari No. 1 Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, **sebagai Terbanding III semula Tergugat III;**
- Yang semuanya memberikan kuasa kepada Dr. Junaidi, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Hukum Dr. JUNAIDI, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 52/PDT/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AND ASSOCIATES Advocate-Legal, Consultant- Legal, Auditor- Mediation,  
yang beralamat Kantor di Jalan Trans Kalselteng Komplek Handil Bakti  
Indah Jalur 6 No.107 Rt. 18, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan  
Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor  
52/PDT/2023/PT BJM. tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/PDT/2023/PT BJM. tanggal  
22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan,  
Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh, tanggal 26 Juli 2023, yang amarnya sebagai  
berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Marabahan tidak berwenang mengadili  
perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Marabahan  
diucapkan pada tanggal 26 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat  
dan Kuasa Para Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Marabahan,  
terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 11 Oktober 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana  
ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal  
4 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan,  
permohonan tersebut dengan disertai memori banding yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 11 Agustus 2023;

*Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 52/PDT/2023/PT BJM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2023, dan atas memori banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tanggal 16 Agustus 2023 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding masing-masing tanggal 15 Agustus 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Memori Banding PEMBANDING/Kuasa Hukum diterima untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh tertanggal 26 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Memori Banding PEMBANDING diterima seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan PARA TERBANDING adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menghukum PARA TERBANDING secara tanggung renteng untuk membayar biaya kerugian yang dialami oleh PEMBANDING seluruhnya, baik materiil dan immaterial;

#### **a. Kerugian Materiil:**

- a.1. Dihitung dari uang Total kerugian materiil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- a.2. Dihitung dari 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerja bumdes sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juni Rp1.455.866.250,00 (satu miliar

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 52/PDT/2023/PT BJM



empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) x 10 bulan = Rp14.558.662.500,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

**Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp15.058.662.500,00 (lima belas miliar lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);**

**b.Kerugian Immateriil:**

b.1.Reputasi Kepala Desa dan Pemerintahan Desa Kolam Kanan tidak dapat membayar angsuran-angsuran desa dan uang Kepala Desa sebesar Rp1.197.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

b.2.Dihitung dari sikap dan keputusan PARA TERGUGAT yang tidak cermat sehingga menghambat pelayanan dan pembangunan Desa Kolam Kanan Kecamatan Wanaraya, salah satunya mengakibatkan rusaknya jalan Aset Desa yang dipergunakan oknum warga untuk mengangkut buah sawit plasma, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

**Sehingga total kerugian immateriil sebesar Rp1.647.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah);**

4. Menghukum PARA TERBANDING menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan TERBANDING I Kantor Inspektorat Kabupaten Barito Kuala yang beralamat di Jalan KTM, Ulu Benteng, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan 70513 **dan** berupa Kantor BPMD TERBANDING II yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 65 Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70513;
6. Menghukum PARA TERBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono). Atau kami selaku Tim Kuasa Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran formil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi PEMBANDING;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 26 Juli 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 26 Juli 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 26 Juli 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh, tanggal 26 Juli 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari



Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding terhadap Para Tergugat/Para Terbanding adalah sengketa Tata Usaha Negara, maka penyelesaiannya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut berdasarkan pada adanya bukti P-4 berupa Surat Wakil Bupati Barito Kuala Nomor 700/33/TLHP-KASUS/IRBAN II/INSPT tanggal 22 April 2022 yang menyatakan Penggugat telah terbukti menyalahgunakan wewenang /melampaui wewenangnya dan diperintahkan untuk segera mempertanggung jawabkan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sehingga menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut tidak tepat, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mempermasalahkan Surat Wakil Bupati Barito Kuala Nomor 700/33/TLHP-KASUS/IRBAN II/INSPT tanggal 22 April 2022 tersebut, gugatan Penggugat juga tidak berisi agar Surat Wakil Bupati tersebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan agar dinyatakan batal atau tidak sah, sedangkan Bupati/Wakil Bupati Kuala Barito sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak dijadikan sebagai Tergugat oleh Penggugat, maka perkara a quo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat sehingga merugikan Penggugat sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 52/PDT/2023/PT BJM*



- Tergugat I telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap Penggugat dan telah mengeluarkan Surat Nota Dinas Nomor 700/53/RIKSUS/KOLAM KANAN/INSPT/2022 tanggal 19 April 2022 perihal Resume Hasil Pemeriksaan Kasus Kepala Desa Kolam Kanan Kecamatan Wanaraya, selanjutnya telah ditindak lanjuti Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala dengan mengeluarkan Surat Nomor 700/33/TLHP-KASUS/IRBAN II/INSPT tanggal 22 April 2022 dengan kesimpulan bahwa Penggugat telah terbukti menyalahgunakan wewenangnya, sedangkan pemeriksaan khusus tersebut bukanlah merupakan kewenangan Tergugat I dan pemeriksaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Tergugat II telah mengeluarkan surat Nomor 900/354/DPMD perihal Pelaksanaan Transaksi Keuangan Desa Kolam Kanan Kecamatan Wanaraya dengan membatasi penggunaan anggaran desa, sehingga Penggugat tidak dapat memberikan pelayanan dan menyebabkan pembangunan Desa Kolam Kanan tidak berjalan secara optimal;
- Tergugat III telah memberikan komentar pada pemberitaan media sehingga mencemarkan nama baik Penggugat;
- Sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu membuat hilangnya kepercayaan public kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang jumlahnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat error in persona;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libels);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, bahwa eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat III tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 52/PDT/2023/PT BJM*



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah atas nama Pemerintah Desa Kolam Kanan yang diwakili oleh Endang Sudrajat selaku Kepala Desa Kolam Kanan periode 2021-2027, jadi bukan bertindak selaku pribadi/orang perorangan, demikian juga kedudukan Para Tergugat digugat dalam kedudukan atas jabatannya yakni Tergugat I sebagai Kepala Inspektorat Barito Kuala, Tergugat II sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Kuala, dan Tergugat III sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap Kepala Desa Kolam Kanan Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala (Penggugat) merupakan perbuatan melawan hukum;
- Apakah perbuatan Tergugat II yang telah mengeluarkan surat Nomor 900/354/DPMD perihal Pelaksanaan Transaksi Keuangan Desa Kolam Kanan Kecamatan Wanaraya dengan membatasi penggunaan anggaran desa sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Wakil Bupati Barito Kuala Nomor 700/33/TLHP-KASUS/IRBAN II/INSPT tanggal 22 April 2022 merupakan perbuatan melawan hukum;
- Apakah perbuatan Tergugat III memberikan komentar pada pemberitaan media merupakan perbuatan melawan hukum dan mencemarkan nama baik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban dari Para Tergugat serta bukti-bukti surat serta keterangan ahli dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I menerima Surat Pengaduan Masyarakat Desa Kolam Kanan yang ditujukan kepada BPD tanggal 21 Februari 2022, lalu Tergugat I melakukan audit khusus terhadap Penggugat atas mosi tidak percaya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa, oleh karena



Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa maka Kepala Desa dapat dijadikan obyek pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah (Kabupaten);

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Daerah tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum, LHP tersebut hasilnya adalah kesimpulan dan saran sedangkan perintah menjalankan ada pada atasan yang bersangkutan atau Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa LHP bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan karena sudah dibuat dengan kesepakatan antara auditor dengan terperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang kemudian dalam pasal 112 ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat pada pasal 4 ayat (1) bahwa Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) angka 1 mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) menentukan bahwa Inspektorat melaksanakan tugas pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I (Inspektorat) yang melaksanakan audit khusus terhadap Penggugat (Kepala Desa Kolam Kanan Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala) yang kemudian menerbitkan Surat Nota Dinas Nomor 700/53/RIKSUS/KOLAM KANAN/INSPT/2022 tanggal 19 April 2022 (bukti P-3) adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perbuatan Tergugat I tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa



Bupati/Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP daerah Kabupaten/Kota, dan berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf b Jo Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat mengatur bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan Inspektur Pembantu yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, dan fungsi tersebut juga diatur dalam Pasal 77 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Kabupaten;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat II yang menerbitkan bukti P-5 yaitu berupa Surat Nomor 900/354/DPMD tanggal 9 Mei 2022 sebagai tindak lanjut terbitnya Surat Wakil Bupati Nomor: 700/33/TLHPKASUS/IRBAN II/INSPT tanggal 22 April 2022 (bukti P-4) dilakukan Tergugat II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Surat Wakil Bupati Nomor: 700/33/TLHPKASUS/IRBAN II/INSPT tanggal 22 April 2022 pada tanggal 26 April 2022 telah diadakan rapat konfirmasi hasil kerja tim investigasi Kabupaten terkait kasus mosi tidak percaya warga Desa Kolam Kanan Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala dimana pada waktu itu Tergugat III merupakan pimpinan rapat yang membacakan resume Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Penggugat yang juga hadir dalam rapat tersebut, kemudian Tergugat III memberikan jawaban atas pertanyaan tentang hasil pemeriksaan khusus terhadap Penggugat kepada Media Kalimantan yang beritanya dipublikasikan secara online pada tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat III yang menjawab pertanyaan media tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karena tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 52/PDT/2023/PT BJM*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka menurut Majelis Pengadilan Tinggi untuk petitum Penggugat selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi karena semuanya berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 26 Juli 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 26 Juli 2023 yang dimohonkan banding

#### **MENGADILI SENDIRI:**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat III;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 52/PDT/2023/PT BJM*



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 yang terdiri dari **Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Totok Sapto Indrato, S.H., M.H.** dan **Wiwini Arodawanti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Syafruddin, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

Totok Sapto Indrato, S.H., M.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Wiwini Arodawanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syafruddin, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp.130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 52/PDT/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya  
Dikeluarkan untuk dinas  
Pengadilan Tinggi Banjarmasin,  
Panitera,

Sri Prih Utami, S.H.,M.H.  
NIP.196208101982032002

Halaman 13 dari 12 hal Putusan Nomor 52/PDT/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)